

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI MINYAK
GORENG *JELANTAH* DI PASAR WONOSALAM DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Penyusunan Skripsi

Program Studi S1

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang



Oleh :

Afifatur Rohmah

122311014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

JURUSAN MUAMALAH

SEMARANG

2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PRODI MUAMALAH
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/ Fax. (024) 7601291 Ngaliyan Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah skripsi

A.n. Sdr. Afifaturohmah

Yth

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Afifaturohmah

NIM : 122311014

Jurusan : Mu'amalah

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI MINYAK
GORENG *JELANTAH* DI PASAR WONOSALAM DEMAK.**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 Desember 2016

Pembimbing II

Dr. Folkhatul Khoir, M.Ag

Nip. 19770120 200501 1 005

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum

Nip. 197111012 199703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185*

PENGESAHAN

Nama : Afifatul Rohmah
NIM : 122311014
Jurusan : Muamalah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-
HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI MINYAK GORENG
JELANTAH DI PASAR WONOSALAM DEMAK

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

21 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 21 Desember 2016

Ketua Sidang

Brilliyana Erna Wati, SH, M.Hum
NIP. 19631219 199903 1 001
Anggota I

Sekretaris Sidang

Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005
Anggota II



Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003
Pembimbing I

Rustam Dahar KAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005
Pembimbing II

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”

Q.S. Al-Baqarah:172

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah...

Diri ini tiada daya tanpa kekuatan dari-MU...

Shalawat dan salamku kepada suri tauladanku Nabi Muhammad SAW...

Ku harap syafaatmu di penghujung hari nanti...

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan Karya Ilmiah ini untuk:

- ❖ Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- ❖ Kepada Bapak dan Ibu tercinta., yang tidak pernah bosan mendoakan dengan tulus dan senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materiel. Terima kasih untuk segala pengorbanan, kesabaran, dan canda tawa bersama.
- ❖ Teruntuk keluarga dan kakak kakakku yang selalu senantiasa memberikan kebahagiaan dan kasih sayangnya kepadaku, mas Khanif, mas Ali, mba Nazila, mas Sofi, mas Salimi. Terima kasih banyak.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2016



Deklarator,

Afifatur Rohmah

ABSTRAK

Minyak goreng merupakan kebutuhan dasar manusia. Konsumsi minyak yang tinggi membuat harga minyak goreng menjadi mahal sedangkan kebutuhan minyak goreng terus meningkat. Peningkatan kebutuhan minyak goreng membuat pelaku usaha yang beriktikad tidak baik memanfaatkan minyak goreng bekas atau minyak *jelantah* untu di jual. Minyak *jelantah* adalah minyak goreng yang digunakan secara berulang kali (≥ 2 kali) tanpa penambahan minyak yang baru. Minyak goreng yang digunakan berulang kali (minyak *jelantah*) akan mengalami oksidasi. Hal ini bisa menyebabkan iritasi saluran pencernaan, diare dan kanker. Bahaya dari mengkonsumsi minyak *jelantah* ini sangat merugikan konsumen dan konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tidak dirugikan. Saat ini minyak *jelantah* banyak beredar di pasar, salah satunya pasar Wonosalam Kabupaten Demak.

Masalah yang muncul bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar wonosalam. dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan tentang perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah*.

Hasil penelitian di dapat bahwa pelaksanaan perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam sebagai berikut : konsumen belum mendapat perlindungan karena minyak goreng yang di jual di pasar tidak menyertakan informasi yang jelas mengenai komposisi label, standar mutu dan daluwarsa. Konsumen yang dirugikan atas barang yang tidak memenuhi standar pangan dapat memperjuangkan haknya dengan melaporkan ke LPKSM yang bekerjasama dengan instansi

terkait (BPOM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan sebagainya) yang kemudian akan diproses sesuai hukum. Berdasarkan UU Pangan dan Peraturan Pemerintah pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif. Kedua, analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah* di pasar Wonosalam adalah jual beli minyak goreng *jelantah* termasuk jual beli yang sah tapi dilarang karena mengandung unsur penipuan dan membahayakan kesehatan konsumen dan akad jual beli minyak *jelantah* adalah batal dan fasid (rusak) karena terdapat rukun yang tidak terpenuhi syaratnya.

Kata kunci: Minyak *jelantah*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله الصلاة و السلام على أشرف الانبيأ و المرسلين سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه اجمعين.

Alhamdulillah syukur yang dalam penulis haturkan pada pengggenggam alam ini Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di hari pembalasan kelak. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Penulis merasa bahwa skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI MINYAK GORENG JELANTAH DI PASAR WONOSALAM DEMAK** ini bukanlah semata-mata karya penulis sendiri tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan semua pihak, maka tidak lupa penulis haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi sederhana ini, semoga segala amal baik tersebut mendapat balasan Allah SWT.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucap terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Akhmad Arif Junaedi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN WALISONGO.
3. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat.

4. Supangat, M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Muamalah.
5. Moh. Arifin. S.Ag., M.Hum selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag, selaku pembimbing II yang dengan senang hati dan segenap kesabarannya meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, Bapak. Kasmani Madyan dan Ibu Alfiyah beserta kakak-kakakku tercinta, Abdul Hanif, Ali Akhyar, Nazilatur Rohmah, Sofiyullah, Ahmad As-salimi.
8. Teman-teman Ma'had Walisongo, Ma'had Ulil Albab, Kos PP, Kos BPI S-25, KKN Posko 6 UIN Walisongo 2016 yang selalu memberi dorongan dalam setiap kegiatanku di akhir perjuanganku.
9. Teman-teman MUC '12, Heje, Zizi, Mae(Diyah), Ima, Fia, Ulil, Lisa, Asiyah, Nila, Rina, Rafita, Edy, Danir, Cecep, Cumed, Lisin, Ani, Vika, Taskia, Inul, Kiki, Aya, Dana, Melly yang selalu memberi semangat, dan semua pihak yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu disini, atas kesediaannya dan keikhlasannya mereka yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun secara dorongan moril.

Penyusun hanya bisa berdo'a mudah-mudahan semua amal yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Semarang, 16 Desember 2016

Penulis

Afifatur Rohmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7

E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
G. Sistematika Skripsi.....	15

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN
DALAM HUKUM ISLAM**

A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
4. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam.....	37
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	32
B. Perlindungan Hak-Hak Konsumen.....	34

1. Pengertian Perlindungan Konsumen	34
2. Asas dan Tujuan	36
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	38
4. Pelaku Usaha	40
C. Minyak Jelantah.....	50

BAB III PRAKTEK JUAL BELI MINYAK GORENG

JELANTAH DI PASAR WONOSALAM

A. Gambaran Umum Pasar Wonosalam.....	53
1. Letak Geografis	53
2. Susunan Struktur Organisasi	56
B. Praktek Jual Beli Minyak Goreng Jelantah di pasar Wonosalam.....	57

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN
DALAM JUAL BELI MINYAK GORENG
JELANTAH DI PASAR WONOSALAM**

- A. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak
Konsumen dalam Jual Beli Minyak Goreng
Jelantah di Pasar Wonosalam. 73
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan
Hak-Hak Konsumen dalam Jual Beli Minyak
Goreng *Jelantah* di Pasar Wonosalam. 93

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 99
- B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP